



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal
2. Tempat Lahir : Kapuh
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 19 Desember 1982
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kapuah, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal
2. Tempat Lahir : Kapuh
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 8 September 1989
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kapuah, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafli
2. Tempat Lahir : Kapuh
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 5 Mei 1976
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kapuah, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Azhari Sura, S.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AZHARI, SUSANTI & Associates, yang beralamat di Kamp. Tanjung Durian No. 47, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 176/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar foto dengan ukuran lebih kurang sekitar 10R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk 2GB merk Toshiba warna hitam yang berisikan
- 2 (dua) buah rekaman video pengancaman.

Dikembalikan kepada korban Elfitria Pgl. Ria Binti Amran.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yang dijatuhkan karena Para Terdakwa merupakan seorang perempuan dan seorang ibu yang memiliki tanggungan moril terhadap keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringan hukuman yang dijatuhkan karena Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tulisan dengan menyatakan pada pokoknya mengesampingkan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal bersama-sama dengan Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Dusun Balai Akek Kampung Kapuah Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal saat korban Elfitria Pgl. Ria Binti Amran sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Raflis ke samping rumah korban sambil membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang/ladiang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang sekitar 30 cm (tiga puluh centi meter) yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal dan 1 (satu) buah Cangkul yang terbuat dari besi dengan tangkai yang terbuat dari kayu warna coklat yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal serta 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Raflis dengan tujuan hendak membangun fondasi rumah diatas tanah pusako tinggi yang terletak di samping rumah korban tersebut dan mengatakan kalau mereka sudah mendapatkan izin dari mamak korong nan buntak kemudian saksi berusaha untuk melarang supaya jangan membangun dulu fondasi rumah di atas tanah pusako tinggi yang terletak di samping rumah korban tersebut sebelum di bicarakan kembali oleh mamak korong nan buntak mengenai siapa yang lebih berhak atas tanah pusako yang ada di samping rumah korban tersebut sehingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Raflis dan di saat terjadinya pertengkaran mulut tersebut tiba-tiba saksi melihat Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Raflis langsung memecahkan pot bunga milik saksi yang terletak di teras rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat kemudian saksi lihat Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Raflis bersama-sama dengan Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal langsung menebang tanaman yang ada di halaman rumah korban dan membacok-bacokkan senjata tajam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Rafli dan Terdakwa I Okfina Lestari Pgl Rini Binti Afrizal ke bangku-bangku yang ada di teras rumah korban sampai akhirnya terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa I Okfina Lestari Pgl Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli dengan cara Terdakwa I Okfina Lestari Pgl Rini Binti Afrizal mengayun-ayunkan dan mengacung-acungkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang/lading yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "*Kalau Iyo Bagak Kau Kasiko Lah Den Bunuah Kau (Kalau Kamu Berani Kesini Biar Saya Bunuh Kamu)*" dan Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi dengan tangkai yang terbuat dari kayu warna coklat sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "*Aden Lah Mambunuah Urang Di Pekanbaru, Kau Cukuk Nan Kaduo Nan Ka Den Bunuah (Saya Sudah Membunuh Orang Di Pekanbaru, Kamu Cukup Orang Yang Kedua Yang Akan Saya Bunuh)*" kemudian Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal kembali mengacung-acungkan 1 (satu) buah tombak dengan ujung bercabang 3 (tiga) dengan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter) serta Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli mengayun-ayunkan dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "*Aden Lah Bosan Iduik, Aden Nak Masuk Kantua Polisi (Saya Sudah Bosan Hidup, Saya Ingin Masuk Kantor Polisi)*" kepada korban sehingga membuat korban menjadi takut dan merasa tidak aman serta merasa terancam keselamatannya kemudian korban langsung lari ke dalam rumahnya dan korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Yanmas Polsek Koto XI Tarusan guna di proses sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elfitria Pgl Ria Binti Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sebagai korban dalam perkara pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di depan rumah saksi di Dusun Balai Akek, Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengancaman saat saksi sedang berada di dalam rumah, lalu tiba-tiba datang Para Terdakwa yang mau membuat pondasi rumah di atas tanah pusaka tinggi yang terletak di samping rumah saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Para Terdakwa agar jangan dikerjakan dahulu, karena belum ada penyelesaian masalah tanah tersebut dari Ninik Mamak, namun Para Terdakwa tetap mengerjakan pembangunan pondasi tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Para Terdakwa ada menggunakan alat dalam melakukan pengancaman terhadap Saksi, dimana Terdakwa Oktofina Lestarini Pgl. Rini membawa ladiang/parang, Terdakwa Dina Mega Sari Pgl. Dina membawa cangkul, dan Terdakwa Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafli membawa sabit;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi dengan mengayun-ayunkan dan mengacung-acungkan alat senjata tajam yang dipegang oleh masing-masing Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mendengar yang dikatakan Para Terdakwa kepada Saksi pada saat mengayun-ayunkan dan mengacung-acungkan alat senjata tajam tersebut, dimana Terdakwa Oktofina Lestarini Pgl. Rini mengatakan "*Aden dak takuik, kalau bagak kau kasikolah den bunuah kau (Saya tidak takut, kalau berani kamu kesinilah saya bunuh kamu)*", kalau Terdakwa Dina Mega Sari Pgl. Dina mengatakan "*aden lah mambunuah urang di Pakanbaru, kau cukuik nan kaduo nan ka den*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh (saya sudah membunuh orang di Pekanbaru, kamu cukup yang kedua yang akan saya bunuh)", sementara Terdakwa Leni Marlina Pgl. Leni mengatakan "*aden lah lah bosan iduik, aden nak masuk kantua polisi* (saya sudah bosan hidup, saya mau masuk kantor polisi)";

- Bahwa saksi mengetahui jarak antara Para Terdakwa dengan Saksi pada saat kejadian ada sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa saksi melihat saksi Mai Fitri Pgl Upik dan Saksi Tomi Putra Wandy Pgl Tomi berada di dekat lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saksi kalau saksi Mai Fitri Pgl Upik berada di lokasi kejadian, karena mau berbelanja di warung Saksi, sementara kalau Saksi Tomi Putra Wandy Pgl Tomi, Saksi tidak tahu sedang apa sehingga berada di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu tukang yang akan mengerjakan pondasi sudah ada;

- Bahwa saksi merasa takut dan cemas setelah Para Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kalau seandainya benar apa yang dikatakan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan terkait kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada menemui Saksi setelah kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengalami perasaan takut keluar rumah bahkan membuka warung perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada membuka warung setelah kejadian dalam waktu yang cukup lama;

- Bahwa saksi membenarkan video yang diperlihatkan dan diputar tersebut adalah video di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi mengetahui alat berupa ladiang/parang, cangkul dan sabit tersebut yang digunakan Para Terdakwa untuk mengancam Saksi;

- Bahwa saksi mengetahui alat berupa ladiang/parang, cangkul dan sabit tersebut sebelum hari kejadian tersebut memang sudah ada, karena setiap Para Terdakwa datang selalu membawa alat-alat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah alat-alat tersebut digunakan untuk pekerjaan pembuatan pondasi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa saksi selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebelum hari kejadian pengancaman selalu ada pertengkaran dan Para Terdakwa sudah membawa alat-alat tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan video yang merupakan video setelah kejadian ribut-ribut, karena saksi takut, lalu Saksi lari ke dalam rumah, tetapi Para Terdakwa tetap ribut-ribut;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa Dina Mega Sari Pgl. Dina mengatakan pernah bunuh orang di Pekanbaru;
- Bahwa saksi bisa mendengarkan saat ribut-ribut tersebut suara-suara siapa yang mengatakan, meskipun saat itu Para Terdakwa secara serentak mengatakan bernada ancaman;
- Bahwa saksi merasakan pekerjaan saksi terganggu seperti membersihkan halaman dan lewat di depan rumah Para Terdakwa;

Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut yang menyatakan tuduhan mengancam saksi, padahal Para Terdakwa tidak ada mengancam dan Para Terdakwa membenarkan keterangan yang lain;

2. Saksi Mai Fitri Pgl. Upik Binti Zainul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Elfitria Pgl. Ria, yang terjadi pada pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di depan rumah saksi Elfitria Pgl Ria di Dusun Balai Akek Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi mendengar ada suara keributan seperti orang yang sedang bertengkar, lalu saksi pergi keluar rumah menuju ke warung saksi Elfitria Pgl. Ria dan melihat Para Terdakwa bertengkar dengan Saksi Elfitria Pgl. Ria;
- Bahwa saksi berada lebih kurang 2 (dua) meter dari lokasi pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa Oktofina Lestarini Pgl. Rini memegang Terdakwa Dina Mega Sari Pgl. Dina memegang cangkul, dan Terdakwa Leni Marlina Pgl. Leni memegang sabit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu mendengar kata-kata yang diucapkan Para Terdakwa kepada Saksi Korban Elfitria Pgl. Ria, karena Saksi merasa syok, tetapi kalau di video saksi ada mendengarnya;
- Bahwa saksi dengar kata-kata yang diucapkan Para Terdakwa "awas kamu" dan ada kata-kata lain yang diucapkan Para Terdakwa, namun saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diperlihatkan video oleh Elfitria Pgl. Ria, dimana video tersebut diambil oleh anak Elfitria Pgl. Ria menggunakan HP (*handphone*) Elfitria Pgl. Ria;
- Bahwa saksi mengetahui ancaman yang dimaksud adalah perkataan Terdakwa Oktofina Lestarini Pgl. Rini mengatakan "awas kamu saya bunuh", kalau Terdakwa Dina Mega Sari Pgl. Dina mengatakan "*aden alah mambunuh urang di Pakanbaru, kau nan kaduo* (saya sudah membunuh orang di Pekanbaru, kamu yang kedua)", sementara Terdakwa Leni Marlina Pgl. Leni mengatakan "*aden dak takuik masuk kantua polisi, aden lah lah bosan iduik* (saya tidak takut masuk kantor polisi, saya sudah bosan hidup)";
- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha perdamaian antara Para Terdakwa dengan Elfitria Pgl. Ria, tetapi saksi tidak tahu kenapa tidak jadi perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi lihat di video tersebut adanya perbuatan Para Terdakwa mengancam Elfitria Pgl. Ria;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman lagi setelah dilaporkan ke Polisi, meskipun Para Terdakwa tidak ditahan setelah laporan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Elfitria Pgl. Ria "*salasaikan di mamak dulu, manga kau buek* (selesai di mamak dulu, mengapa kamu buat", karena kata-kata Elfitria Pgl. Ria tersebut Para Terdakwa langsung melakukan pengancaman;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Dina Mega Sari Pgl. Dina mengayunkan cangkul ke arah depan Elfitria Pgl. Ria, namun karena posisi Elfitria Pgl. Ria dengan Terdakwa berada diantara bangku, karena Elfitria Pgl. Ria lari maka yang terkena cangkul adalah bangku tersebut dan akibat ayunan cangkul tersebut menyebabkan bangku tersebut rusak;

Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa saksi berada di lokasi setelah kejadian,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



padahal saksi sudah ada di lokasi sebelum kejadian dan Para Terdakwa membenarkan keterangan yang lain;

3. Saksi Tomi Putra Wandy Pgl. Tomi Bin Afrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Elfitria Pgl. Ria yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi Elfitria Pgl. Ria di Dusun Balai Akek Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian, karena saksi ingin membuat pondasi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan sama-sama datang ke lokasi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar larangan dari Elfitria Pgl. Ria kepada Para Terdakwa saat Saksi datang ke lokasi;
- Bahwa saksi ada melihat percekocokan antara Para Terdakwa dengan Elfitria Pgl. Ria yakni terkait masalah membuat pondasi, karena Elfitria Pgl. Ria tidak memperbolehkan membuat pondasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alat-alat berupa lading/parang, cangkul dan sabit tersebut sudah ada ditempat pengerjaan pembuatan pondasi karena dibawa sama-sama oleh orang-orang yang membuat pondasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadi keributan dengan Elfitria Pgl. Ria tersebut, Para Terdakwa ada menggunakan berupa lading/parang, cangkul dan sabit;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa I Oktofina Lestarini Pgl. Rini memegang parang/lading dan Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina memegang cangkul, serta Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni memegang sabit;
- Bahwa saksi berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan lokasi pertengkaran antara para Terdakwa dan Elfitria Pgl. Ria;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata kotor dari Para Terdakwa dan Saksi Korban Elfitria Pgl. Ria pada saat itu;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata pengancaman saat itu, tetapi apa kata-kata pengancamannya saksi kurang jelas, karena sudah ribut semuanya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya perdamaian sudah sering dilakukan melalui Mamak kepada keluarga korban, namun hasil tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak hadir pada saat upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi pada saat terjadi keributan tersebut adalah meleraikan keributan dan mengatakan "sudahlah malu kita sama orang, janganlah ribut-ribut";

Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa saksi berada di lokasi setelah kejadian, padahal saksi sudah ada di lokasi sebelum kejadian dan Para Terdakwa membenarkan keterangan yang lain;

4. Saksi Defrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan adanya kejadian "cekcok" antara Para Terdakwa dengan saksi Elfitria Pgl. Ria dalam masalah tanah terkait pembuatan pondasi, dimana Saksi Elfitria Pgl. Ria melarang Para Terdakwa untuk mengerjakan pembuatan pondasi tersebut, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di Dusun Balai Akek Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada di lokasi kejadian dari awal sampai akhir;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni memegang sabit, kalau Terdakwa I Oktofina Lestarini Pgl. Rini memegang parang, sedangkan Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina saksi tidak melihatnya memegang apa;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya "cekcok" mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni yakni "kerjakan saja, ampek (empat berupa kata makian)", kalau Terdakwa yang lainnya saksi tidak ada mendengar;
- Bahwa saksi ada melihat kerusakan terhadap bunga-bunga berupa pemecahan pot bunga yang ada di teras Saksi Elfitria Pgl. Ria;
- Bahwa saksi membenarkan parang tersebut diangkat oleh Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini, tetapi bukan diarahkan kepada keluarganya Saksi Elfitria Pgl. Ria;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yaitu saksi **Selvia Mardia Pratiwi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan kepersidangan ini sehubungan masalah Para Terdakwa yang dilaporkan terkait peristiwa keributan tentang tanah antara Para Terdakwa dengan saksi Elfitria Pgl. Ria Binti Amran, pada terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 08.00 WB yang bertempat di sebelah rumah saksi Elfitria Pgl. Ria yang terletak di Dusun Balai Akek Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena ikut dengan Para Terdakwa dan jarak saksi dengan Para Terdakwa saat di lokasi kejadian sekitar 2 (dua) langkah dan saksi Defrizal juga berada di dekat lokasi kejadian serta menyaksikan langsung dan posisi lokasi kejadian dekat dengan Terdakwa di sebelah rumahnya Saksi Elfitria Pgl Ria Binti Amran;
- Bahwa saksi maksud keributan adalah "cekcok" mulut antara Para Terdakwa dengan saksi Elfitria Pgl Ria Binti Amran;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata yang terucap dari mulutnya Para Terdakwa, seperti Terdakwa I Oktofina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal mengatakan "jangan larang kami, kami ingin membangun pondasi, biarkan kami bekerja", kalau "cekcok" yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi melihat pada saat cekcok, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal memegang cangkul, dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis memegang sabit, sedangkan Terdakwa I Oktofina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal memegang golok/parang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Oktofina Lestarini Pgl. Rini saat mengarahkan Parang kepada Saksi Elfitria Pgl. Ria masih berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui posisi mengayunkan pada foto yang diperlihatkan tersebut merupakan posisi saat Para Terdakwa bekerja bukan mengancam;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar kata-kata kotor dari Terdakwa I Oktofina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafli kepada saksi Elfitria Pgl. Ria;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I Oktofina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal ada mengatakan kata-kata “membunuh” kepada saksi Elfitria Pgl. Ria;
- Bahwa saksi mengetahui awal mulai keributan tersebut setelah saksi Elfitria Pgl. Ria selesai membersihkan kemudian berkata kepada Para Terdakwa “jangan kerjakan dulu, ini belum disepakati mamak”, lalu dijawab oleh Para Terdakwa “sudah ada izin mamak, maka kami kerjakan”;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah cekcok antara Terdakwa dengan saksi Elfitria Pgl. Ria pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di Dusun Balai Akek Kampung Kapuah, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui awal terjadinya cekcok tersebut, karena Terdakwa dilarang oleh saksi Elfitria Pgl. Ria untuk membangun pondasi rumah yang terletak di samping rumah saksi Elfitria Pgl. Ria, padahal Mamak saksi Elfitria Pgl. Ria sudah setuju dan saksi Elfitria Pgl. Ria melarang tidak pula dengan kata-kata yang baik, dimana saat itu saksi Elfitria Pgl. Ria berkata kepada Terdakwa “itu bukan tanah kau, manga kau bodoh-bodoh, tanah kau den ambiak sadonyo (itu bukan tanah kamu, mengapa kamu bodoh-bodoh, tanah kamu saya ambil semuanya)”, karena mendengar kata-kata saksi Elfitria Pgl. Ria tersebut menyebabkan Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa memegang golok/parang sewaktu terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa golok/parang tersebut ke lokasi kejadian tersebut dengan tujuan untuk “merambah rumput (menebang rumput)”;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar golok/parang yang dimaksud adalah golok/parang yang berada di atas kepala Terdakwa sebagaimana terlihat pada foto tersebut yang juga Terdakwa gunakan untuk menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian ada mengeluarkan kata-kata "*kalau iyo bagak kau kasikolah den bunuah kau* (kalau iya berani kamu kesinilah saya bunuh kamu)" kepada saksi Elfitria Pgl. Ria;

Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Elfitria Pgl. Ria pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di Dusun Balai Akek Kampung Kapuah, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui awal terjadinya pertengkaran mulut tersebut, karena Terdakwa dilarang oleh saksi Elfitria Pgl. Ria untuk membangun pondasi rumah yang terletak di samping rumah saksi Elfitria Pgl. Ria, padahal Mamak saksi Elfitria Pgl. Ria sudah setuju dan saksi Elfitria Pgl. Ria melarang tidak pula dengan kata-kata yang baik, dimana saat itu saksi Elfitria Pgl. Ria berkata kepada Terdakwa "*itu bukan tanah kau, manga kau bodoh-bodoh, tanah kau den ambiak sadonyo* (itu bukan tanah kamu, mengapa kamu bodoh-bodoh, tanah kamu saya ambil semuanya)", karena mendengar kata-kata saksi Elfitria Pgl. Ria tersebut menyebabkan Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa memegang cangkul sewaktu terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang yang ada dalam foto tersebut adalah Terdakwa sebagaimana foto barang bukti gambar IV yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa pegang pada foto barang bukti gambar IV tersebut ada besi runcing yang Terdakwa digunakan untuk mencari letak batu yang telah ditaruh oleh Mamak, karena batu tersebut sudah ditimbun oleh saksi Elfitria Pgl. Ria dan Terdakwa mengangkat besi runcing pada gambar IV foto barang bukti tersebut diangkat untuk mencari batu yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkat besi runcing sesuai gambar IV foto barang bukti tersebut sudah dalam kondisi terjadinya keributan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak ada mengatakan “*aden lah mambunuah urang di Pakanbaru, kau cukuik nan kaduo nan ka den bunuah*” kepada saksi Elfitria Pgl. Ria;

Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafflis

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Elfitria Pgl. Ria pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di Dusun Balai Akek Kampung Kapuah, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui awal terjadinya pertengkaran mulut tersebut, karena Terdakwa dilarang oleh saksi Elfitria Pgl. Ria untuk membangun pondasi rumah yang terletak di samping rumah saksi Elfitria Pgl. Ria, padahal Mamak saksi Elfitria Pgl. Ria sudah setuju dan saksi Elfitria Pgl. Ria melarang tidak pula dengan kata-kata yang baik, dimana saat itu saksi Elfitria Pgl. Ria berkata kepada Terdakwa “*itu bukan tanah kau, manga kau bodoh-bodoh, tanah kau den ambiak sadonyo* (itu bukan tanah kamu, mengapa kamu bodoh-bodoh, tanah kamu saya ambil semuanya)”, karena mendengar kata-kata saksi Elfitria Pgl. Ria tersebut menyebabkan Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa memegang sabit sewaktu terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabit tersebut digunakan untuk menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa membenar orang yang ada dalam foto tersebut adalah Terdakwa sebagaimana foto barang bukti gambar V yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada foto barang bukti gambar V tersebut tidak terlihat ada pohon yang akan Terdakwa terbang menggunakan sabit yang Terdakwa maksud, karena foto tersebut diambil setelah selesai keributan;
- Bahwa Terdakwa mengangkat sabit tersebut, karena akan menebang, namun pada saat mengangkat tersebut pula saksi Elfitria Pgl. Ria mengambil foto Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkat sabit tersebut berada di dekat rumah saksi Elfitria Pgl. Ria dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat kejadian ada mengatakan “*aden lah bosan iduik, aden nak masuak kantua polisi*” kepada saksi Elfitria Pgl. Ria;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar foto dengan ukuran lebih kurang sekitar 10 R;
2. 1 (satu) buah Flash Disk 2 GB merek Toshiba warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video pengancaman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di depan rumah saksi Elfitria Pgl. Ria Binti Amran yang terletak di Dusun Balai Akek, Kampung Kapuah, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis, dengan saksi Elfitria Pgl. Ria Binti Amran yang dikarenakan saksi melarang Para Terdakwa melakukan pengerjaan pondasi;
- Bahwa saat saksi Elfitria Pgl. Ria Binti Amran melarang Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa datang ke samping rumah saksi sambil membawa senjata tajam, dimana Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal memegang 1 (satu) buah parang/ladiang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang sekitar 30 cm (tiga puluh centi meter) dan Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal memegang 1 (satu) buah Cangkul yang terbuat dari besi dengan tangkai yang terbuat dari kayu warna coklat serta Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafliis memegang 1 (satu) buah sabit yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



terbuat dari besi melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut, Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli langsung memecahkan pot bunga milik saksi yang terletak di teras rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat kemudian Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli bersama-sama dengan Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal langsung menebang tanaman yang ada di halaman rumah korban dan membacok-bacokkan senjata tajam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli dan Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal ke bangku-bangku yang ada di teras rumah saksi, sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "*Kalau Iyo Bagak Kau Kasiko Lah Den Bunuah Kau*" dan Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi dengan tangkai yang terbuat dari kayu warna coklat sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "*Aden Lah Mambunuah Urang Di Pakanbaru, Kau Cukuik Nan Kaduo Nan Ka Den Bunuah*" kemudian Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal kembali mengacung-acungkan 1 (satu) buah tombak dengan ujung bercabang 3 (tiga) dengan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter) serta Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli mengayunkan dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "*Aden Lah Bosan Iduik, Aden Nak Masuak Kantua*" kepada Elfitria Pgl. Ria Binti Amran sehingga membuat Elfitria Pgl. Ria Binti Amran menjadi takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**
3. **Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal, Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal dan Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-37/PAINAN-Eoh.2/12/2022 tanggal 07 Desember 2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Para Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP berasal dari kata “*Wederrechtelijk*” yang memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu “*in strijd met het objectief recht*” (bertentangan dengan hukum objektif), “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (bertentangan hak subjektif orang lain) dan “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak*). Dengan demikian, melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda ataupun bertentangan dengan hak orang lain, yang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak yang berlawanan dengan kehendak orang itu sendiri, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987, menyebutkan perbuatan memaksa dalam ketentuan Pasal 335 KUHPidana merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan sesuatu, sedangkan dia tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain dalam unsur ini dimaksudkan atau ditujukan supaya orang yang dipaksa tersebut melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dimana tujuan tersebut bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif tujuan tersebut dapat dibuktikan menjadi tujuan dari perbuatan memaksa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain dalam unsur ini disyaratkan dilakukan dengan cara memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan kekerasan, doktrin hukum pidana menyebutkan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak tertalu tidak berarti/tidak terlalu ringan atau menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest*-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. bahwa ancaman kekerasan tersebut harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud dari orang yang mengancam memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di depan rumah saksi Elfitria Pgl. Ria Binti Amran yang terletak di Dusun Balai Akek, Kampung Kapuah, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis, dengan saksi Elfitria Pgl. Ria Binti Amran yang dikarenakan saksi melarang Para Terdakwa melakukan pengerjaan pondasi, kemudian Para Terdakwa datang ke samping rumah saksi sambil membawa senjata tajam, dimana Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal memegang 1 (satu) buah parang/ladiang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang sekitar 30 cm (tiga puluh centi meter) dan Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal memegang 1 (satu) buah Cangkul yang terbuat dari besi dengan tangkai yang terbuat dari kayu warna coklat serta Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis memegang 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui saat terjadi pertengkaran Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis langsung memecahkan pot bunga milik saksi yang terletak di teras rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat kemudian Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli bersama-sama dengan Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal langsung menebang tanaman yang ada di halaman rumah korban dan membacok-bacokkan senjata tajam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli dan Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal ke bangku-bangku yang ada di teras rumah saksi, sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "*Kalau Iyo Bagak Kau Kasiko Lah Den Bunuah Kau* dan Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi dengan tangkai yang terbuat dari kayu warna coklat sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "*Aden Lah Mambunuah Urang Di Pakanbaru, Kau Cukuik Nan Kaduo Nan Ka Den Bunuah*" kemudian Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl Dina Binti Afrizal kembali mengacung-acungkan 1 (satu) buah tombak dengan ujung bercabang 3 (tiga) dengan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter) serta Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli mengayun-ayunkan dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "*Aden Lah Bosan Iduik, Aden Nak Masuak Kantua* kepada Elfitria Pgl. Ria Binti Amran sehingga membuat Elfitria Pgl. Ria Binti Amran menjadi takut;

Menimbang, bahwa keberatan Para Terdakwa atas keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya Para Terdakwa menyangkal tidak ada melakukan pengancaman dengan melontarkan kata-kata yang mengancam kepada Elfitria Pgl. Ria Binti Amran, namun dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Para Terdakwa yang memegang sabit/parang, cangkul dan tombak besi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka keberatan Para Terdakwa tidak berasalan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui karena Para Terdakwa dilarang oleh Elfitria Pgl. Ria untuk membangun pondasi rumah yang terletak di samping rumahnya, padahal Mamak dari Elfitria Pgl. Ria sudah setuju, di samping itu Elfitria Pgl. Ria melarang tidak pula dengan kata-kata yang baik dan oleh karena mendengar kata-kata tersebut menyebabkan Para Terdakwa emosi, sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantara Para Terdakwa dengan Elfitria Pgl. Ria;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



berpendapat dengan adanya perbuatan dari Para Terdakwa yang sedang memegang alat berupa sabit/parang, cangkul dan besi tombak yang diarahkan kepada Elfitria Pgl. Ria Binti Amran ketika terlibat pertengkaran secara verbal dan kemudian dilanjutkan dengan adanya tindakan Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli memecahkan pot bunga milik saksi yang terletak di teras rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit, Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli bersama-sama dengan Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal menebang tanaman yang ada di halaman rumah korban dan membacok-bacokkan senjata tajam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa III Leni Marlina Pgl Leni Binti Rafli dan Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl Rini Binti Afrizal ke bangku-bangku yang ada di teras rumah saksi, maka dari perbuatan tersebut telah memperlihatkan adanya ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Elfitria Pgl. Ria Binti Amran dengan tujuan Elfitria Pgl. Ria tidak melarang Para Terdakwa untuk membangun pondasi rumah yang terletak di samping rumah Elfitria Pgl. Ria, sehingga unsur *"secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain supaya membiarkan sesuatu"* telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi: Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu: 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui karena Para Terdakwa dilarang oleh Elfitria Pgl. Ria untuk membangun pondasi rumah yang terletak di samping rumahnya, padahal Mamak dari Elfitria Pgl. Ria sudah setuju, disamping itu Elfitria Pgl. Ria melarang tidak pula dengan kata-kata yang baik dan oleh karena mendengar kata-kata tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Para Terdakwa emosi, sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantara Para Terdakwa dengan Elfitria Pgl. Ria;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa yang karena terpancing emosi oleh tindakan Elfitria Pgl. Ria yang melarang pembangunan pondasi, maka dari hal tersebut telah memperlihatkan adanya perbuatan Para Terdakwa dalam pertengkaran yang memuat ancaman kepada tindakan Elfitria Pgl. Ria, sehingga unsur "melakukan" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Para Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu tatanan keamanan dan ketertiban dalam sosial masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki tanggungan moril dan materil terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto dengan ukuran lebih kurang sekitar 10 R dan 1 (satu) buah Flash Disk 2 GB merek Toshiba warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video pengancaman, merupakan milik dari Elfitria Pgl. Ria Binti Amran, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Elfitria Pgl. Ria Binti Amran;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Okfina Lestarini Pgl. Rini Binti Afrizal, Terdakwa II Dina Mega Sari Pgl. Dina Binti Afrizal dan Terdakwa III Leni Marlina Pgl. Leni Binti Rafliis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain supaya membiarkan sesuatu*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto dengan ukuran lebih kurang sekitar 10 R;
- 1 (satu) buah Flash Disk 2 GB merek Toshiba warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video pengancaman;

Dikembalikan kepada korban Elfitria Pgl. Ria Binti Amran.

6. Membebaskan Para Terdakwa secara berimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Adek Puspita Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pnn